



SOSIALISASI PEMILIHAN LURAH KARANGSARI TAHUN 2021



KARANGSARI, 18 – 23 OKTOBER 2021



CALON LURAH

**PEMUNGUTAN
SUARA**

KAMPANYE

MASA TENANG

PROFIL CALON LURAH NO. 1



SUPRIYANA

Nama	: SUPRIYANA
Tempat, tanggal lahir	: GUNUNGKIDUL, 12 APRIL 1962
Agama	: ISLAM
Alamat tempat tinggal	: PUTUK RT 003/RW 007, KARANGSARI, SEMIN

PENDIDIKAN TERAHIR :

- SLTA/SEDERAJAT

PENGALAMAN BEKERJA :

- KEPALA DESA KARANGSARI PERIODE 2004 - 2014

VISI DAN MISI :



VISI DAN MISI

VISI

- Terbangunnya tata kelola Pemerintahan Kalurahan yang baik dan bersih guna mewujudkan kalurahan Karang Sari yang jujur, adil, sejahtera dan berbudaya.

MISI

- Optimalisasi peran Pemerintahan Kalurahan dalam pelayanan kepala masyarakat.
- Mengembangkan potensi yang ada di Kalurahan.
- Mengoptimalkan fungsi dan peran lembaga-lembaga yang ada.
- Mewujudkan suasana aman dan kondusif.
- Mengedepankan musyawarah dan gotong royong.
- Melestarikan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat.

PROFIL CALON LURAH NO. 2



TASIYO, S.H.

Nama	:	TASIYO, S.H.
Tempat, tanggal lahir	:	GUNUNGKIDUL, 03 APRIL 1962
Agama	:	KRISTEN
Alamat tempat tinggal	:	PUGERAN RT 002/RW 003, KARANGSARI, SEMIN

PENDIDIKAN TERAHIR :

- S1 HUKUM

PENGALAMAN BEKERJA :

- PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PROVINSI JAWA TENGAH 1988 – 2020

VISI DAN MISI :



VISI DAN MISI

VISI:

MENJADIKAN PEMERINTAH KALURAHAN KARANGSARI YANG JUJUR, BERSIH, ADIL DAN BERWIBAWA, SERTA MENCIPTAKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT KALURAHAN YANG DAMAI DAN SEJAHTERA LAHIR BATIN.

MISI

1. Mewujudkan pemerintahan kalurahan yang jujur dan berwibawa dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
2. Mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari baik dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat kalurahan.
3. Meningkatkan profesionalitas dan mengaktifkan seluruh perangkat kalurahan.
4. Mewujudkan sarana dan prasarana kalurahan yang memadai.
5. Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga kalurahan.
6. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat kalurahan yang maksimal.
7. Meningkatkan kehidupan kalurahan secara dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan

PROFIL CALON LURAH NO. 3



SARYANA

Nama	:	SARYANA
Tempat, tanggal lahir	:	GUNUNGKIDUL, 07 DESEMBER 1959
Agama	:	ISLAM
Alamat tempat tinggal	:	BADONGAN RT 001/RW 013, KARANGSARI, SEMIN

PENDIDIKAN TERAHIR :

- SLTA/SEDERAJAT

PENGALAMAN BEKERJA :

- Anggota BPD
- LURAH KARANGSARI PERIODE 2015 - 2021

VISI DAN MISI :

VISI DAN MISI

VISI DAN MISI

VISI dan MISI

VISI

MEWUJUDKAN KALURAHAN KARANGSARI MAJU, SEJAHTERA, AMAN DENGAN BUDAYA GOTONG ROYONG ATAS DASAR IMAN DAN TAQWA

MISI

1. MEMBERIKAN PELAYANAN OPTIMAL KEPADA MASYARAKAT DENGAN REGULASI PERATURAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
2. MENINGKATKAN PENGENTASAN KEMISKINAN DAN KETERBELAKANGAN DENGAN MEMBANGUN INFRASTRUKTUR MELALUI DANA DESA DAN DANA PENDUKUNG YANG LAIN
3. MENDORONG PENINGKATAN MUTU DAN PELAYANAN MASYARAKAT DI BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN MELALUI POSYANDU, PERTANIAN, PETERNAKAN, USAHA KECIL, USAHA KREATIF, DAN WISATA ALAM YANG MENDUKUNG
4. MEMBERIKAN RASA AMAN NYAMAN DAN DAMAI DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT MELALUI KERJASAMA DENGAN TOKOH MASYARAKAT, LEMBAGA KALURAHAN, KARANGTARUNA, TOKOH AGAMA, SERTA SEMUA ELEMENT MASYARAKAT.
5. MENINGKATKAN BUDAYA MASYARAKAT BERGOTONG ROYONG, DAN TENGGANG RASA
6. MENUMBUHKAN KEMBANGKAN SOLIDARITAS DAN SALING MENGHARGAI, MENGHORMATI ANTAR PEMELUK AGAMA.

**JADWAL DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN LURAH KARANGSARI TAHUN 2021**



HARI : SABTU

TANGGAL : 30 OKTOBER 2021

PUKUL : 07.30 – 13.00 WIB

TPS	TEMPAT
TPS 1 Ngasem	Rumah Bapak ANWAR SUSANTO
TPS 2 Ngasem	Rumah Bapak KARIYO
TPS 3 Kerdon	Balai Padukuhan
TPS 4 Pugeran	Balai Padukuhan
TPS 5 Pugeran	Rumah Bapak KISNO
TPS 6 Duren	Rumah Bapak KASINO
TPS 7 Purwo	Rumah Bapak TRIYONO
TPS 8 Nganjir	Balai Padukuhan
TPS 9 Putuk	Balai Padukuhan
TPS 10 Payaman	Rumah Bapak SUKINO
TPS 11 Karang	Rumah Bapak PRIYADI
TPS 12 Jetak	Rumah Bapak DANAN
TPS 13 Wates	Balai Padukuhan
TPS 14 Kweni	Balai Padukuhan
TPS 15 Badongan	Balai Padukuhan

PEMILIH

- 1. PEMILIH YANG DAPAT MENGGUNAKAN HAK PILIH ADALAH PEMILIH YANG TERDAFTAR DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PANITIA PEMILIHAN**
- 2. PEMILIH YANG DAPAT MENGGUNAKAN HAK PILIH ADALAH PEMILIH YANG MENDAPATKAN UNDANGAN SEBAGAI PEMILIH**

Panitia Pemilihan menyampaikan undangan kepada pemilih yang telah terdaftar dalam DPT disertai dengan bukti penerimaan.

Penyampaian undangan Panitia Pemilihan dapat dibantu oleh Dukuh, KPPS, ketua RT, dan/atau ketua RW dengan cara mendatangi tempat kediaman pemilih.

Penyampaian undangan dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

Apabila dalam 1 (satu) hari sebelum pemilihan, penduduk desa yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) belum mendapatkan surat pemberitahuan atau undangan yang bersangkutan dapat mengurus kepada Panitia Pemilihan melalui KPPS.

Undangan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.

CONTOH SURAT SUARA PEMILIHAN LURAH KARANGSARI 2021

SURAT SUARA



**PEMILIHAN LURAH
KALURAHAN KARANGSARI
KAPANEWON | SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2021**

X



NAMA CALON X

X



NAMA CALON X

X




NAMA CALON X

Surat Suara
Sah
&
Tidak Sah

SURAT SUARA SAH :

1. Menggunakan surat suara yang sah;
2. Hasil Coblosan menunjukkan dengan jelas tanda gambar yang dicoblos;
3. Menggunakan alat coblos yang telah disediakan Panitia Pemilihan;
4. Tidak terdapat tulisan/coretan pada surat suara selain yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
5. Surat suara diparaf oleh Ketua KPPS;
6. Surat suara tidak rusak;

SUARA SAH



Pemilih mencoblos
GAMBAR/PHOTO
CALON LURAH
seperti contoh 1

SUARA SAH



Pemilih mencoblos tepat
di NAMA CALON LURAH
Gambar seperti contoh 2

SUARA SAH



Pemilih mencoblos tepat
di NOMOR URUT
CALON LURAH
Gambar seperti contoh 3

SURAT SUARA TIDAK SAH

1. Tidak menggunakan surat suara yang sah;
2. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia dan stempel Panitia Pemilihan;
3. Terdapat tulisan/coretan pada surat suara selain yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
4. Dicoblos lebih dari satu tanda gambar;
5. Ada bekas coblosan di luar kotak tanda gambar yang disediakan;
6. Dicoblos dengan alat yang tidak disediakan Panitia Pemilihan;
7. Surat suara tidak diparaf oleh Ketua KPPS;
8. Surat suara rusak;

SUARA TIDAK SAH



Pemilih mencoblos
di LUAR KOTAK
CALON LURAH
Seperti pada gambar

SUARA TIDAK SAH



Pemilih mencoblos
di LEBIH DARI SATU CALON LURAH



SUARA TIDAK SAH

Pemilih mencoblos

LEBIH DARI SATU COBLOSAN di Satu Surat Suara



Bagi Pemilih yang sedang menjalani isolasi mandiri dan akan menggunakan hak pilihnya, pemungutan suara dilaksanakan di tempat isolasi mandiri di wilayah Kalurahan setempat dengan ketentuan :

PANITIA PEMILIHAN MENYAMPAIKAN INFORMASI TERTULIS KEPADA KPPS PALING LAMBAT PUKUL 10.00 WIB PADA HARI PEMUNGUTAN SUARA;

PEMUNGUTAN SUARA DIFASILITASI OLEH SALAH SATU ANGGOTA KPPS DENGAN DIDAMPINGI SEKURANG-KURANGNYA 1 (SATU) ORANG SAKSI, 1 (SATU) ORANG PETUGAS KEAMANAN DAN 1 (SATU) ORANG PETUGAS KESEHATAN ATAU ANGGOTA SATGAS PENANGGULANGAN *COVID-19* KALURAHAN DENGAN MENERAPKAN PROTOCOL KESEHATAN;

KPPS DAPAT MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA PEMILIH YANG MENJALANI ISOLASI MANDIRI MULAI JAM 10.30 WIB SAMPAI DENGAN SEMUA PEMILIH TERLAYANI.

PENCOBLOSAN SURAT SUARA DILAKSANAKAN DI DALAM BILIK SUARA DENGAN MENGGUNAKAN ALAT YANG TELAH DISEDIAKAN OLEH PANITIA PEMILIHAN.

PEMILIH YANG KELIRU MENCOBLOS SURAT SUARA DAPAT MEMINTA GANTI SURAT SUARA SETELAH MENYERAHKAN SURAT SUARA YANG KELIRU KEPADA KPPS.

PENGGANTIAN SURAT SUARA YANG KELIRU HANYA DILAKUKAN 1 (SATU) KALI SETELAH DITELITI OLEH KPPS.

SETELAH SURAT SUARA DICOBLOS, PEMILIH MEMASUKAN SURAT SUARA KE DALAM KOTAK SUARA YANG DISEDIAKAN DALAM KEADAAN TERLIPAT SEPERTI SEMULA.

PEMILIH YANG MENGALAMI CACAT JASMANI, JOMPO, ATAU SAKIT DALAM MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA DAPAT DIBANTU OLEH SEORANG ANGGOTA KPPS ATAU ANGGOTA KELUARGA LAINNYA DENGAN DISAKSIKAN OLEH 2 (DUA) PETUGAS LAINNYA.

PEMILIH YANG TELAH MENCOBOLOS, WAJIB MENCELUPKAN JARI TANGANNYA KE DALAM TINTA YANG SUDAH TERSEDIA.

PELAKSANAAN KAMPANYE

1. Calon Lurah dapat melaksanakan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Kalurahan Karang Sari.
2. Pelaksanaan kampanye dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang (24 - 26 Oktober 2021)
3. Pelaksanaan kampanye diutamakan dengan menggunakan Media Cetak dan Media Elektronik dan atau Media Sosial pada masa kampanye,
4. Penyampaian Visi dan Misi Calon Lurah ditayangkan dalam format Video dan diunggah melalui Sistem Informasi Kalurahan

LARANGAN KAMPANYE :

1. Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
4. Menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
5. Mengganggu ketertiban umum;

LARANGAN KAMPANYE :

6. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon Lurah yang lain;
7. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon Lurah;
8. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
9. Membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Lurah selain dari gambar dan/atau atribut Calon Lurah yang bersangkutan; dan
10. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.

LARANGAN KAMPANYE :

Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan :

1. Lurah;
2. Pamong Kalurahan; dan
3. Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan.

- Calon Lurah dilarang memasang tanda gambar yang disertai nomor undian sebelum masa kampanye.
- Calon Lurah dilarang melakukan kampanye sebelum waktu kampanye dan atau kampanye selama masa tenang.
- Calon Lurah dilarang memasang alat peraga kampanye ditempat pendidikan, tempat ibadah, dan gedung-gedung pemerintah.
- Calon Lurah dilarang membagikan atau menjanjikan uang/barang kepada calon pemilih (money politics).

KEGIATAN MASA TENANG

- Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, yaitu tanggal 27 – 29 Oktober 2021
- Kegiatan Masa Tenang adalah membersihkan Alat Peraga Kampanye oleh Tim Sukses Calon Lurah dan Panitia Pemilihan serta menjaga situasi wilayah tetap kondusif
- Selama Masa Tenang calon Lurah dilarang :
 1. melakukan Kampanye melalui pemasangan tanda gambar dan alat peraga lainnya;
 2. melakukan Kampanye melalui dialogis berupa pertemuan atau rapat; dan/atau
 3. melanggar tata tertib pemilihan Lurah.



SEKIAN DAN TERIMA KASIH

MARI SUKSESKAN PEMILIHAN

LURAH KARANGSARI

TAHUN 2021